



PUTUSAN
Nomor 590/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bayu Arifan Oвра Windi Bin Arif Topan;
Tempat lahir : Lubuklinggau;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 23 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Moh.Hasan Rt 08 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/103/VII/2024/Reskrim tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa Bayu Arifan Oвра Windi Bin Arif Topan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 590/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **"BAYU ARIFAN OVRA WINDI Bin ARIF TOPAN"** terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"encurian dengan pemberatan"** sebagaimana yang didakwakan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **"BAYU ARIFAN OVRA WINDI Bin ARIF TOPAN"** dengan pidana penjara selama3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No pol BG 3145 CIW warna hitam lis biru tahun 2018 Noka : MH1J2114JK828712,Nosin : JM21E1807926,
Dikembalkkan keopada saksi DADANG ISKANDAR Bin ROZALI
 - 1 (satu) buah kunci T,dirmapas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BAYU ARIFAN OVRA WINDI Bin ARIF TOPAN bersama-sama dengan AMAT SOBIRIN Bin MUHAMMAD ABDULLAH (sudah menjalani hukuman), pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Darma Siswa Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda moyor Honda Beat No pol BG 3145 CIW warna hitam lis biru tahun 2018 Noka : MH1J2114JK828712, Nosin : JM21E1807926 yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi DADANG ISKANDAR Bin ROZALI dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa sedang berada di rumah Nenek terdakwa yang berada di Jalan Lakitan Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau lalu datang AMAT SOBIRIN Bin MUHAMMAD ABDULLAH dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian ayam kemudian terdakwa bersama dengan AMAT SOBIRIN Bin MUHAMMAD ABDULLAH berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dan sampai di tempat kejadian, lalu AMAT SOBIRIN Bin MUHAMMAD ABDULLAH langsung hendak mengambil ayam dan saat ayam yang hendak di ambil tersebut lari kemudian AMAT SOBIRIN Bin MUHAMMAD ABDULLAH bilang kepada terdakwa "tu nah kak ado motor bawa kunci "T" dak" terdakwa jawab "ado" kemudian AMAT SOBIRIN Bin MUHAMMAD ABDULLAH langsung melihat ke arah rumah korban dan bilang kepada Terdakwa "katek wongnyo" kemudian terdakwa langsung mengeluarkan Kunci "T" yang terdakwa simpan di dalam saku celana lalu terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Beat No Polisis BG 3145 CIW warna hitam lis biru tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda Motor dengan menggunakan kunci "T", setelah itu AMAT SOBIRIN Bin MUHAMMAD ABDULLAH langsung naik ke sepeda motor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bersama dengan AMAT SOBIRIN Bin MUHAMMAD ABDULLAH langsung pergi membawa sepeda motor tersebut ,pada saat itu korban melihat terdakwa sambil korban berteriak “*maling maling*” kemudian terdakwa bersama dengan AMAT SOBIRIN Bin MUHAMMAD ABDULLAH langsung pergi dengan membawa sepeda motor hasil curian menuju ke arah desa Kepala Curup sampai di desa Kepala Curup,terdakwa menemui AMIR (Daftar pencarian orang Nomor :DPO /34 /VIII /2024 /Reskrim, tanggal 5 Agustus 2024) ,di rumah makan “ RAMAI “ lalu terdakwa bilang ke AMIR “*ado dak wong nak beli motor ni dak*” dan dijawab AMIR “*motor apo*” terdakwa jawab “*motor ini nah motor oleh Maling*” lalu AMIR langsung membawa Sepeda Motor hasil curian tersebut sedangkan Terdakwa bersama dengan AMAT SOBIRIN Bin MUHAMMAD ABDULLAH menunggu di rumah Makan “RAMAI” tidak lama kemudian AMIR datang kembali dan berkata kepada terdakwa bahwa sepeda motor Honda Beat No Polisi BG 3145 CIW warna hitam lis biru di beli dengan harga Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu AMIR menyerahkan uang hasil menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh AMIR sebagai upah menjual sepeda motor, lalu uang tersebut terdakwa bagi rata dengan AMAT Bin MUHAMMAD ABDULLAH masing-masing sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan AMAT SOBIRIN Bin MUHAMMAD ABDULLAH langsung pulang ke Lubuklinggau dengan menumpang mobil,setiba di Lubuklinggau terdakwa langsung pulang ke rumah nenek terdakwa sedangkan AMAT SOBIRIN Bin MUHAMMAD ABDULLAH langsung Pulang dan sekira Jam 18.00 Wib terdakwa langsung Pergi ke rumah tetangga terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa main Judi Online Slot dengan deposit sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk membeli Rokok dan makan. akhirnya perbuatan terdakwa diketahui kemudian terdakwa bersama dengan AMAT Bin MUHAMMAD ABDULLAH berhasil ditangkap lalu dibawa kepolres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan AMAT SOBIRIN Bin MUHAMMAD ABDULLAH, saksi DADANG ISKANDAR Bin ROZALI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Polisi BG 3145 CIW warna hitam lis biru tahun 2018 Noka : MH1J2114JK828712,Nosin

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:JM21E180 7926, jika dinilai dengan uang sebesar Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DADANG ISKANDAR Bin ROZALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Darma Siswa Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BG 3145 CIW warna Hitam Lis Biru tahun 2018 Noka : MH1J2114JK828712 Nosin : JM21E1807926 milik Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi baru pulang dari pasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi, lalu Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah dan kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk istirahat, lalu sekitar jam 13.30 WIB istri Saksi baru pulang dari Selangit dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di belakang sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi, dan kemudian istri Saksi masuk ke dalam rumah, lalu pada pukul 14.00 WIB Saksi yang berada didalam rumah mendengar suara sepeda motor dan kemudian Saksi langsung keluar rumah dan melihat 2 (dua) orang pelaku telah mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lalu berteriak "Hoi maling...maling..." sambil berlari mengejar para pelaku tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari rekaman CCTV, dan awalnya Saksi tidak mengetahui nama Terdakwa akan tetapi Saksi sering melihat Terdakwa berada di daerah pasar satelit;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi

Terhadap keterangan Saksi DADANG ISKANDAR Bin ROZALI, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Kisti Rekatasuci Binti Andriyani, dipersidangan keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Lubuklinggau dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Darma Siswa Rt.08 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan temannya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BG 3145 CIW warna Hitam Lis Biru tahun 2008 Noka : MH1J2114JK828712 Nosin : JM21E1807926 milik Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, sepeda motor milik Saksi diparkir disamping rumah Saksi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah suami Saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Kisti Rekatasuci Binti Andriyani, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan, sehubungan telah ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Darma Siswa Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BG 3145 CIW warna Hitam Lis Biru tahun 2008 Noka : MH1J2114JK828712 Nosin : JM21E1807926;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa bawa;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa lalu menjual sepeda motor tersebut melalui sdr. Amir dan hasil penjualannya dibagi dua;
- Bahwa Sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi Terdakwa dengan sdr. Amat (DPO);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sisanya Terdakwa gunakan untuk judi online, beli rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara penganiayaan pada tahun 2006 dan dalam kasus yang sama pada tahun 2018;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan narkotika dan narkotika tersebut punya sdr. Amir yang didapatnya hadiah dari orang yang membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Lembar STNK an. HENDRA Sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No. Pol B 3145 CIW dengan NOKA : MHI-JM2114JK828712 dan Nokor Register : 22845436;
- 1 (satu) buah Kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Darma Siswa Kelurahan pasar satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No pol BG 3145 CIW warna hitam lis biru tahun 2018 Noka : MH1J2114JK828712, Nosin : JM21E1807926 milik korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa benar dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu berupa kunci T;
- Bahwa Terdakwa telah merencanakan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor korban Terdakwa jual dengan harga Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus rupiah) dan uang tersebut Terdakwa bagi 2 dengan sdr. Amat;
- Bahwa Terdakwa dsudah pernah menjalani hukuman sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Bayu Arifan Ovra Windi Bin Arif Topan** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Barangsiapa;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Llg



bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Darma siswa Kelurahan pasar satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau,terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No pol BG 3145 CIW warna hitam lis biru tahun 2018 Noka : MH1J2114JK828712, Nosin : JM21E1807926 tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Dadang Iskandar Bin Rozali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor jenis Honda Beat No pol BG 3145 CIW warna hitam lis biru tahun 2018 Noka : MH1J2114JK828712, Nosin : JM21E1807926 yang sedang terparkir di halaman rumah milik Saksi Dadang Iskandar Bin Rozali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : BG 5363 HAE warna Silver saksi Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang (baik berwujud atau tidak berwujud) baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan miliknya, dengan maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut tanpa seijin dari si Pemilik barang, pencurian tersebut dapat dikatakan telah terlaksana apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;



Menimbang, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu adalah adanya dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, dengan demikian peran masing-masing orang disini tidaklah penting, sehingga tidak semua orang dari dua orang atau lebih tersebut diwajibkan memenuhi seluruh unsur *dari Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, akan tetapi ditekankan adanya kerjasama dari dua orang atau lebih sehingga unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat tercapai atas kerjasama tersebut, oleh karena alasan tersebut maka Majelis Hakim menggabungkan unsur Mengambil Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum dengan unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Mengambil Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang-barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No pol BG 3145 CIW warna hitam lis biru tahun 2018 Noka : MH1J2114JK828712, Nosin : JM21E1807926 adalah milik Saksi Dadang Iskandar Bin Rozali yang semula diletakkan di samping rumahnya, kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dan Sdr. Amat Bin Muhammad Abdullah (DPO) diambil tanpa seijin Saksi dengan cara terdakwa sedang berada di rumah Nenek terdakwa yang berada di Jalan Lakitan Kelurahan Pasar satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau lalu datang AMAT SOBIRIN Bin MUHAMMAD ABDULLAH dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian ayam kemudian terdakwa bersama dengan AMAT SOBIRIN Bin MUHAMMAD ABDULLAH berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dan sampai di tempat kejadian, lalu AMAT SOBIRIN Bin MUHAMMAD ABDULLAH langsung hendak mengambil ayam dan saat ayam yang hendak di ambil tersebut lari kemudian AMAT SOBIRIN Bin MUHAMMAD ABDULLAH bilang kepada terdakwa *"tu nah kak ado motor bawa kunci "T" dak"* terdakwa jawab *"ado"* kemudian AMAT SOBIRIN Bin MUHAMMAD ABDULLAH langsung melihat ke arah rumah korban dan bilang kepada terdakwa *"katek wongnyo"* kemudian terdakwa langsung mengeluarkan Kunci "T" yang terdakwa simpan di dalam saku celana lalu terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor Honda Beat No Polisi BG 3145 CIW warna hitam lis biru tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda Motor dengan menggunakan kunci "T", setelah itu AMAT SOBIRIN Bin MUHAMMAD ABDULLAH langsung naik ke sepeda motor kemudian terdakwa bersama dengan AMAT SOBIRIN Bin MUHAMMAD ABDULLAH langsung pergi membawa sepeda motor tersebut ,pada saat itu korban melihat terdakwa sambil korban berteriak "*maling maling*" kemudian terdakwa bersama dengan Amat Sobirin Bin Muhammad Abdullah langsung pergi dengan membawa sepeda motor hasil curian menuju ke arah desa Kepala Curup sampai di desa Kepala Curup,terdakwa menemui AMIR;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Amat Sobirin Bin Muhammad Abdullah (DPO) dilakukan tanpa seijin pemiliknya, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 363 Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang bersifat alternatif, cukup apabila salah satu sub unsur alternatif terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dari keterangan saksi DADANG ISKANDAR Bin ROZALI (disumpah) dan saksi KISTI REKATASUCI Binti ANDRIYADI (BAP dibacakan atas persetujuan dari terdakwa) dan keterangan saksi-saksi bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Darma siswa Kelurahan pasar satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau,terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No pol BG 3145 CIW warna hitam lis biru tahun 2018 Noka :MH1J2114JK828712,Nosin :JM21E1807926 dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan alat berupa kunci T;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No pol BG 3145 CIW warna hitam lis biru tahun 2018 Noka : MH1J2114JK828712, Nosin : JM21E1807926 oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut dan para saksi di persidangan telah menerangkan bahwa barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik saksi korban Dadang, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No pol BG 3145 CIW warna hitam lis biru tahun 2018 Noka : MH1J2114JK828712, Nosin : JM21E1807926, 1 (satu) buah kunci T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU ARIFAN OVRA WINDI Bin ARIF TOPAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No pol BG 3145 CIW warna hitam lis biru tahun 2018 Noka : MH1J2114JK828712, Nosin : JM21E1807926,

Dikembalikan kepada saksi DADANG ISKANDAR Bin ROZALI

- 1 (satu) buah kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H, Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M. Hasbi S.L, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H

Guntur Kurniawan, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Reka Budhy Inaning Asmara, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)